

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar memperoleh ketenangan hidup sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis semata, tetapi juga sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik, psikologis, dan sosial guna mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mencegah dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak harus

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jakarta: Kemenag RI, 2020; Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

dilindungi dari praktik yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk perkawinan usia anak.²

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan usia perkawinan tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk angka, tetapi lebih menekankan pada konsep kedewasaan (*baligh* dan *rusyd*) serta kemaslahatan. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan diarahkan untuk menjaga lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap praktik perkawinan harus mempertimbangkan aspek manfaat (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), sebagaimana kaidah fikih :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.³

Dalam realitas sosial, Pelaksanaan perkawinan di bawah umur seringkali dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka hukum Islam, kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan *sad dzari'ah*, yaitu upaya menutup jalan menuju kerusakan dengan mencegah sebab-sebab yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dengan demikian, pelarangan atau pembatasan perkawinan di bawah umur dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap generasi muda.⁴

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak menurut hukum Indonesia maupun hukum internasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., hlm. 8–10; Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 1017–1020.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1072–1075; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

laki-laki dan perempuan. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia tersebut hanya dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan.⁵ Definisi anak sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, sehingga praktik pernikahan di bawah usia tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak.⁶

Secara nasional, prevalensi pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa sekitar satu dari sembilan perempuan di Indonesia pernah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan jumlah kasus yang mencapai lebih dari satu juta Perkawinan di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah fenomena yang bersifat sporadis, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.⁸

Di tingkat Provinsi Bengkulu, angka pernikahan di bawah umur juga menunjukkan realitas yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan dari BKKBN Bengkulu dan data BPS, Kasus pernikahan di bawah umur di Provinsi Bengkulu menunjukkan *tren* signifikan, termasuk *prevalensi* Perkawinan di bawah umur usia 10-14 tahun sebesar 8,81 % dan kabupaten seperti Seluma mencatat angka Perkawinan di bawah umur dalam kelompok usia 10-14 tahun mencapai 6,3 %, sementara ada ribuan kasus Perkawinan di bawah umur yang memperoleh dispensasi kawin selama beberapa tahun terakhir.^{9 10} Data-data ini memperlihatkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang menaikkan batas usia kawin, praktik

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, *Perkawinan Anak di Indonesia: Fakta dan Tantangan*, Jakarta: BPS-UNICEF, 2020, hlm. 3-5.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, hlm. 3-5.

⁹ Penelitian tentang prevalensi pernikahan usia anak di Provinsi Bengkulu usia 7-15 tahun sebesar 8,81%, lihat jurnal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Unipasby).

¹⁰ Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, "Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pernikahan anak di Bengkulu, termasuk angka 6,3 % di Kabupaten Seluma," *keluargabengkulu.id*, 19 September 2024, <https://www.keluargabengkulu.id/2024/09/> (diakses 27 Nov 2025).

pernikahan dini masih berlangsung dalam berbagai bentuk dan konteks di Bengkulu.¹¹

Pernikahan dini tidak hanya berdampak terhadap tahap awal pembentukan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap konflik dan perceraian.¹² Meskipun data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 130 kasus perceraian pada tahun 2024, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh kasus perceraian tanpa klasifikasi langsung berdasarkan usia perkawinan.¹³ Namun demikian, berbagai penelitian dan laporan resmi menunjukkan bahwa rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan dini memiliki risiko ketidakstabilan rumah tangga yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh belum matangnya kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial pasangan usia muda.¹⁴

Dampak negatif pernikahan di bawah umur juga telah dibuktikan secara luas dalam berbagai penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pernikahan dini berpotensi menyebabkan putus sekolah, rendahnya capaian pendidikan, keterbatasan akses ekonomi, serta meningkatnya risiko kesehatan reproduksi. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia dini juga lebih rentan mengalami tekanan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi.¹⁵ Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan persoalan multidimensional yang

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2024*, Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 28 Februari 2024, <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c6321e59609376455eeab025/provinsi-bengkulu-dalam-angka-2024.html> (diakses 27 November 2025).

¹² UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021, hlm. 18–22; Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, *Perkawinan Anak di Indonesia: Fakta dan Tantangan*, Jakarta: BPS–UNICEF, 2020.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2024*, Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2024.

¹⁴ Siti Maryam, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019;

Nurhayati, “Pernikahan Dini dan Dampak Psikologisnya,” *Jurnal BKI*, Vol. 4, No. 2, 2017.

¹⁵ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/perkawinan-anak> (diakses 27 November 2025).

tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan keluarga.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sering kali diawali oleh kehamilan di luar nikah atau hubungan seksual pranikah yang tidak terencana, sehingga mendorong remaja untuk menikah lebih cepat sebagai bentuk penyelesaian sosial atas kehamilan tersebut. Studi lintas negara di kawasan Asia Tenggara menemukan bahwa *premarital pregnancy* (kehamilan sebelum menikah) menjadi salah satu faktor utama pendorong terjadinya pernikahan dini, karena tekanan keluarga dan stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah.¹⁶ Penelitian lain di Indonesia juga menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kehamilan sebelum menikah memiliki *probabilitas* yang jauh lebih tinggi untuk menikah pada di bawah umur dibandingkan remaja yang tidak mengalami kehamilan pranikah.¹⁷ Selain faktor kehamilan, praktik perjudohan yang tidak sehat, tekanan adat, serta rendahnya pengawasan sosial juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini di beberapa daerah.¹⁸

Penolakan terhadap pernikahan di bawah umur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalil keagamaan, serta pernyataan kebijakan publik didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap hak, martabat, dan masa depan anak, serta upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁹ Secara hukum, negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perkawinan mensyaratkan kematangan fisik, *psikologis*, dan sosial, sehingga pernikahan pada di bawah umur

¹⁶ Kathryn M. Yount et al., *Premarital Conception as a Driver of Child Marriage and Early Union in Selected Countries in Southeast Asia and the Pacific*, *Studies in Family Planning*, Vol. 53, No. 2 (2022), hlm. 201–220, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35184829/> (diakses 27 November 2025).

¹⁷ I Gusti Ayu Made Sari et al., “Pengaruh Kehamilan Pranikah terhadap Pernikahan Dini pada Remaja,” *International Journal of Economics and Management Research*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 45–58, <https://ijemr.asia/index.php/ijemr/article/download/206/196/663> (diakses 27 November 2025).

¹⁸ Rina Susanti et al., “Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja,” *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2023), hlm. 15–24, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/download/45618/22556> (diakses 27 November 2025).

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.

dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dari pada *maslahat*.²⁰ Dalam perspektif agama Islam, meskipun perkawinan merupakan sunnah, prinsip *maslahah* dan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar *normatif* dalam menilai praktik pernikahan dini yang berpotensi membawa dampak negatif.²¹ Akibat pernikahan di bawah umur tidak hanya tercermin pada meningkatnya konflik rumah tangga, kerentanan terhadap perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga pada stigma sosial, beban ekonomi keluarga, serta perubahan pandangan masyarakat yang semakin kritis terhadap praktik tersebut sebagai fenomena sosial yang merugikan anak, keluarga, dan tatanan sosial secara luas.²²

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berkorelasi dengan meningkatnya risiko perceraian, rendahnya ketahanan keluarga, putus sekolah, serta persoalan ekonomi rumah tangga.²³ Namun demikian, dalam praktiknya terdapat fenomena yang berbeda di beberapa wilayah, di mana pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak selalu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam konteks tertentu, praktik tersebut berlangsung sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang memaknai kedewasaan berdasarkan kesiapan sosial, dukungan keluarga, dan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di lingkungan setempat.²⁴ Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan perlu dikaji sesuai dengan konteks sosial masyarakat tempat praktik tersebut berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., hlm. 8–10;

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 1017–1020.

²² UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021, hlm. 18–22;

Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, *Perkawinan Anak di Indonesia: Fakta dan Tantangan*, Jakarta: BPS–UNICEF, 2020.

²³ Imam Mahdi, “Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta ‘Tunggu Tubang’ (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 39–57.

²⁴ Imam Mahdi, “Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta ‘Tunggu Tubang...,” hlm. 49–55.

mampu menjelaskan fenomena tersebut secara lebih mendalam melalui perspektif *masalah mursalah* dengan tetap mempertimbangkan realitas sosial dan ketahanan keluarga.

Salah satu fenomena tersebut ditemukan di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, di mana Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak diawali oleh kehamilan di luar nikah, tidak disebabkan oleh pergaulan bebas, serta tetap berlangsung secara relatif harmonis dalam kehidupan rumah tangga.²⁵ Fenomena ini menunjukkan adanya variasi praktik sosial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan gambaran umum perkawinan di bawah umur yang sarat dengan dampak negatif.

Kecamatan Kerkap terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan dengan karakteristik sosial yang beragam. Dalam konteks tersebut, Desa Talang Jambu dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi awal ditemukan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang masih berlangsung dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat.²⁶

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada seluruh desa di Kecamatan Kerkap, melainkan memfokuskan kajian pada Desa Talang Jambu sebagai studi kasus. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik sosial yang relevan dengan fokus penelitian serta memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam mengenai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, hubungan kekerabatan, peran tokoh adat, dan pengaruh tokoh agama masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Talang Jambu. Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk praktik perkawinan, sehingga menjadikan desa ini relevan untuk dikaji dalam perspektif *masalah mursalah* dan ketahanan keluarga.²⁷

²⁵ Wawancara Pribadi dengan Ketua Syara' (Imam Masjid Nurul Iman Desa Talang Jambu), 22 November 2025.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara (BPS), *Kecamatan Kerkap Dalam Angka 2025* (Bengkulu Utara: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2025), hlm. 8.

²⁷ Hasil observasi awal peneliti dan wawancara pra-penelitian dengan Sudarsono (Kepala Desa Talang Jambu) dan Abdul Lahib (Ketua Syara' Desa Talang Jambu), November 2025.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi pendahuluan dengan tokoh masyarakat Desa Talang Jambu, ditemukan adanya praktik pertunangan yang dilakukan pada usia sekolah dan kemudian dilanjutkan dengan perkawinan setelah anak dianggap memiliki kesiapan sosial menurut pandangan keluarga dan masyarakat setempat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penentuan waktu perkawinan dalam sebagian masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada batas usia sebagaimana diatur dalam hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan adat, agama, dan penilaian sosial masyarakat.²⁸

Lebih lanjut, hasil observasi awal dan komunikasi pendahuluan dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu tidak selalu berakhir pada perceraian atau konflik rumah tangga. Beberapa pasangan yang menikah pada usia muda masih mampu mempertahankan keberlangsungan rumah tangga mereka hingga saat penelitian dilakukan. Temuan awal ini menunjukkan adanya realitas sosial yang perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama karena tidak sepenuhnya sejalan dengan sejumlah penelitian yang mengaitkan perkawinan di bawah umur dengan tingginya risiko perceraian, kemiskinan, dan ketidaksiapan mental. Oleh karena itu, Desa Talang Jambu dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memahami fenomena tersebut melalui perspektif *masalah mursalah* dan ketahanan keluarga.²⁹

Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik sosial masyarakat Desa Talang Jambu membentuk pelaksanaan perkawinan di bawah umur, bagaimana masyarakat memaknai kedewasaan, bagaimana hukum Islam menilainya melalui perspektif *masalah mursalah*, serta bagaimana praktik tersebut memengaruhi ketahanan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *masalah mursalah*, yang menekankan pada penilaian terhadap manfaat dan kemudaran nyata dalam konteks sosial tertentu.³⁰ Pendekatan ini

²⁸ Hasil observasi awal dan komunikasi pendahuluan dengan Sudarsono (Kepala Desa Talang Jambu) dan Abdul Lahib (Ketua Syara' Desa Talang Jambu), November 2025.

²⁹ Hasil observasi awal dan komunikasi pendahuluan dengan Sudarsono (Kepala Desa Talang Jambu) dan Abdul Lahib (Ketua Syara' Desa Talang Jambu), November 2025.

³⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., hlm. 8–10.

memungkinkan dilakukannya analisis kontekstual terhadap praktik Perkawinan usia muda sepanjang tidak menimbulkan *mafsadah* yang nyata serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.³¹ Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembenaran normatif secara umum, melainkan diposisikan sebagai realitas sosial yang bersifat partikular dan perlu dikaji secara mendalam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap hak-hak anak.³²

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji Pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dalam konteks lokal Desa Talang Jambu, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan menempatkan realitas sosial, adat, dan kehidupan rumah tangga sebagai fokus analisis. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau menyalahkan secara *apriori* Pelaksanaan perkawinan di bawah umur, melainkan untuk menilai dan memahami praktik tersebut melalui perspektif *Maslahah mursalah*, guna melihat sejauh mana Pelaksanaan perkawinan di bawah umur berbasis tradisi dapat dinilai dari sisi kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, keharmonisan rumah tangga dipahami sebagai proses yang membentuk dan memelihara kehidupan keluarga, sedangkan ketahanan keluarga merupakan kondisi yang mencerminkan kemampuan keluarga mempertahankan keberlangsungan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, analisis penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur membentuk keharmonisan rumah tangga yang kemudian berimplikasi terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif masalah mursalah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 1017–1020; Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., hlm. 286.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur secara umum dipandang sebagai praktik yang berisiko tinggi dan membawa dampak negatif, baik dari perspektif hukum negara, kebijakan publik, maupun kajian sosial, sehingga cenderung ditolak secara normatif.
2. Data dan penelitian nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan kehamilan di luar nikah, ketidaksiapan psikologis, ketidakstabilan rumah tangga, serta tingginya potensi perceraian.
3. Namun demikian, terdapat realitas sosial di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menunjukkan Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak diawali oleh kehamilan pranikah, tidak dipicu oleh pergaulan bebas, dan relatif mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
4. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika Perkawinan di bawah umur, sehingga tidak seluruh praktik Perkawinan dini dapat dipahami secara seragam.
5. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan ketahanan keluarga dalam perspektif *masalah mursalah* berdasarkan realitas empiris masyarakat pedesaan.
6. Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran hukum, kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak, sedangkan kajian mengenai ketahanan keluarga sebagai dampak sosial dari praktik tersebut masih relatif terbatas.
7. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan secara objektif hubungan antara pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga serta menganalisisnya melalui perspektif *masalah mursalah* tanpa dimaksudkan untuk melegitimasi praktik tersebut.

C. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga yang meliputi aspek ekonomi, relasi keluarga, psikologis, sosial, dan spiritual.
3. Penelitian ini tidak membahas Perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, atau faktor kedaruratan moral lainnya.
4. Analisis hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan pendekatan *Maslahah mursalah*, tanpa membahas secara komprehensif seluruh perbedaan pendapat fikih mengenai batas usia perkawinan.
5. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membenarkan maupun menolak praktik pelaksanaan perkawinan di bawah umur, melainkan menganalisis dampaknya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*.
6. Aspek kesehatan reproduksi, psikologi klinis, dan analisis yuridis putusan pengadilan hanya digunakan sebagai pendukung analisis, bukan sebagai fokus utama penelitian.
7. Informan penelitian dibatasi pada pasangan yang pada saat penelitian telah berusia minimal 19 tahun, sehingga penilaian terhadap ketahanan keluarga didasarkan pada pengalaman kehidupan rumah tangga yang telah berlangsung.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola dan faktor pembentukan keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang terbentuk melalui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?

2. Bagaimana bentuk pemeliharaan keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang terbentuk melalui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Bagaimana hubungan pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dianalisis dalam perspektif *masalah mursalah* berdasarkan realitas empiris masyarakat Desa Talang Jambu?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola dan faktor pembentukan keharmonisan keluarga pada rumah tangga yang terbentuk melalui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu.
2. Untuk mengetahui bentuk pemeliharaan keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang terbentuk melalui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Untuk menganalisis hubungan pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *masalah mursalah* berdasarkan realitas empiris masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam penerapan teori *masalah mursalah* pada realitas sosial masyarakat.
- 2) Memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *masalah mursalah*.

- 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur, ketahanan keluarga, dan penerapan *masalah mursalah* dalam hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menjadi bahan *refleksi* bagi masyarakat dalam memahami Pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara lebih *komprehensif* dan *proporsional*.
- 2) Memberikan masukan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap fenomena Perkawinan di bawah umur.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program pembinaan keluarga yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan alur pembahasan yang logis, terarah, dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat mengikuti tahapan penelitian secara menyeluruh. Melalui susunan ini, setiap bab disajikan secara berurutan dari pendahuluan hingga penutup guna memperjelas keterkaitan antarbagian dalam penelitian.

Bab I Pendahuluan memuat gambaran umum penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal dalam memahami arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

Bab II Landasan Teori berisi kajian konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep perkawinan dalam Islam, perkawinan di bawah umur, teori *masalah mursalah*, ketahanan keluarga serta kerangka berpikir penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka berpikir yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis data penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, Informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta kendala yang ditemui dilapangan. Bab ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai proses penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian ini yang menyajikan hasil penelitian lapangan sekaligus analisis terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah desa, kondisi geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Selanjutnya dipaparkan deskripsi temuan penelitian yang mencakup pelaksanaan perkawinan di bawah umur, latar belakang terjadinya perkawinan, kondisi kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi keluarga, serta hubungan sosial masyarakat sebagai dasar analisis penelitian.

Pada bagian pembahasan, penelitian ini menganalisis ketahanan keluarga yang meliputi aspek ekonomi, relasi keluarga, psikologis, sosial, dan spiritual berdasarkan temuan empiris di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis dalam perspektif *Maslahah mursalah* dengan mengidentifikasi unsur masalah dan mafsadah, mengklasifikasikan tingkat kemaslahatan berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*), mensintesis hubungan antara masalah dan mafsadah, menguji kelayakan temuan penelitian berdasarkan syarat-syarat *Maslahah mursalah*, serta melakukan proses *tarjīḥ* untuk menentukan kedudukan kemaslahatan yang ditemukan berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih. Sebagai penutup, bab ini memuat refleksi akademik dan implikasi teoretis yang menunjukkan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam perspektif *Maslahah mursalah*..

Bab V Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, implikasi dari hasil penelitian, serta saran dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

